



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2470 K/73/MEM/2008**

TENTANG

**GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Penghematan Energi dan Air, perlu membentuk Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Penghematan Energi dan Air;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas :
- a. menyusun Program Penghematan Energi dan Air di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) pelaksanaan penghematan energi dan air di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

- c. melakukan koordinasi pelaksanaan penghematan energi dan air dengan Tim Pelaksana Penghematan Energi dan Air dan Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air pada unit-unit di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan saran untuk pelaksanaan penghematan energi dan air di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan penghematan energi dan air di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan penghematan energi dan air di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral setiap 1 (satu) bulan sekali.

KETIGA : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral :

- a. mengatur lebih lanjut tata kerja Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. menambah dan mengangkat anggota Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan mengangkat Anggota Sekretariat dalam hal diperlukan.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Program Penghematan Energi dan Air di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral :


- a. Pimpinan Unit Eselon I wajib membentuk Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air di lingkungan Unit Eselon I masing-masing yang bertugas melakukan sosialisasi, memberikan motivasi dan pengawasan pelaksanaan penghematan energi dan air yang dilakukan oleh pegawai;
- b. Pimpinan Unit Eselon I dapat melimpahkan wewenang kepada masing-masing Satuan Kerja (Satker) yang gedung/kantornya terpisah dari Unit Utama untuk menetapkan Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air di lingkungan masing-masing.

KELIMA : Biaya yang diperlukan Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan:



1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2470 K/73/MEM/2008

TANGGAL : 22 Oktober 2008

STRUKTUR ORGANISASI
GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO


LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 2470 K/73/MEM/2008
 TANGGAL : 22 Oktober 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Jabatan	Unit Utama/Instansi	Kedudukan dalam Gugus Tugas
1.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Dep. ESDM	Pembina
2.	Sekretaris Jenderal	Dep. ESDM	Pengarah
3.	Inspektur Jenderal	Dep. ESDM	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Dep. ESDM	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi	Dep. ESDM	Pengarah
6.	Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi	Dep. ESDM	Pengarah
7.	Kepala Badan Geologi	Dep. ESDM	Pengarah
8.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	Dep. ESDM	Pengarah
9.	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM	Dep. ESDM	Pengarah
10.	Kepala Biro Umum	Sekretariat Jenderal Dep. ESDM	Ketua
11.	Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi	Wakil Ketua I
12.	Direktur Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah	Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Wakil Ketua II
13.	Kepala Bagian Tata Usaha Departemen	Sekretariat Jenderal Dep. ESDM	Sekretaris I
14.	Kepala Bagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal Dep. ESDM	Sekretaris II
15.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Anggota
16.	Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	Anggota

No	Jabatan	Unit Utama/Instansi	Kedudukan dalam Gugus Tugas
17.	Sekretaris Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi	Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi	Anggota
18.	Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi	Ditjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi	Anggota
19.	Sekretaris Badan Geologi	Badan Geologi	Anggota
20.	Kepala Pusat Sumber Daya Geologi	Badan Geologi	Anggota
21.	Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Badan Geologi	Anggota
22.	Kepala Pusat Lingkungan Geologi	Badan Geologi	Anggota
23.	Kepala Pusat Survei Geologi	Badan Geologi	Anggota
24.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	Anggota
25.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara	Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	Anggota
26.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"	Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	Anggota
27.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	Anggota
28.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan	Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	Anggota
29.	Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM	Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM	Anggota
30.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi	Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM	Anggota
31.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM	Anggota
32.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara	Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM	Anggota

No	Jabatan	Unit Utama/Instansi	Kedudukan dalam Gugus Tugas
33.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi	Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM	Anggota
34.	Direktur Perguruan Tinggi Kedinasan Akademi Minyak dan Gas Bumi "AKAMIGAS"	Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM	Anggota
35.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Inspektorat Jenderal Dep. ESDM	Anggota
36.	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	Anggota
37.	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian	Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi	Anggota
38.	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian	Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Anggota
39.	Kepala Bagian Umum	Badan Geologi	Anggota
40.	Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian	Badan Geologi	Anggota
41.	Kepala Museum Geologi	Badan Geologi	Anggota
42.	Kepala Bagian Umum	Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	Anggota
43.	Kepala Bagian Umum	Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM	Anggota
44.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah	Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM	Anggota



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO